BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Qarīnah* adalah tanda-tanda yang merupakan kesimpulan Hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. *Qarīnah* bukanlah alat bukti utama, ia bersifat sebagai pelengkap. Dalam KUHAP Pasal 188 (2), petunjuk sebagaimana yang disebutkan di pasal (1) hanya dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

2. Dari kalangan jumhur ulama terdapat perbedaan pendapat dalam permasalahan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Sehingga pendapat ini tergolong menjadi dua, golongan yang menolak dan golongan yang menerima *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Jumhur ulama yang menolak *Qarīnah* sebagai alat bukti yakni, mazhab *Hanafi, Syafi'i,* dan *Hanbali*. Sedangkan ulama yang menerima *Qarīnah* sebagai alat bukti ialah mazhab *Maliki*. Asas penolakan *Qarīnah* adalah karena wujudnya yang syubhat atau dalam keragu-raguan. Bagi golongan yang menerima penggunaan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian, mereka bersandarkan pada dalil yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah.

3. Relevansi *Qarīnah* dengan sistem peradilan di Indonesia, yakni tergantung pada hakim dalam sebuah persidangan di Pengadilan. Hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh haknya. Orang akan mengetahui kekeliruan putusan yang dijatuhkanna itu, hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata, tanpa berusaha menggali kebenaran materiil dengan memperhatikan

indikasi dan implikasi yang tampak. Dalam hal ini hakim harus memeliki dua pengetahuan, yaitu: pengetahuan hakim tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya. Hakim harus mengkonstatir (mengambil kesimpulan berdasarkan bukti) peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifisirnya (menilai), dan selanjutnya mengkonstiturnya (melihat peristiwa yang konkrit) dengan menerapkan hukum yang semestinya.

B. Saran

1. Bagi para mahasiswa Hukum ataupun Hukum Islam yang akan mencadi calon Hakim, agar tidak terjadi kesalahan dalam tahap pembuktian, hendaklah sangat memperhatikan dan memahami semua kasus yang dipersidangkan baik itu di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, ataupu pengadilan yang lainnya.

2. Kepada para peneliti berikutnya, untuk terus mengembangkan tema tentang *Qarīnah* ini dengan membahas hal-hal baru atau kasus tertentu agar keilmuan mengenai *Qarīnah* dalam hukum pembuktian terus berkembang.